



BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOMPOKAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH  
MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu mengelompokkan alur koordinasi Perangkat Daerah menurut tugas dan fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai unsur pelayan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pengelompokan Koordinasi Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 95);

9. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PENGELOMPOKAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Asisten adalah Asisten lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang mempunyai tugas sebagai unsur pelayan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan adalah Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
8. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
9. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB II  
PENGELOMPOKAN FUNGSI ASISTEN

Bagian Kesatu  
Perangkat Daerah Di Bawah Koordinasi  
Asisten Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 2

- (1) Langsung :
  - a. Bagian Pemerintahan;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c. Bagian Hukum.
- (2) Koordinasi :
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
  - c. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran Dan Linmas;
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - f. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - g. Dinas Kesehatan;
  - h. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - i. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan
  - j. Kecamatan/Kelurahan.

Bagian Kedua  
Perangkat Daerah Di Bawah Koordinasi  
Asisten Perekonomian Dan Pembangunan

Pasal 3

- (1) Langsung :
  - a. Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
  - c. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa.
- (2) Koordinasi :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan;
  - e. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan;
  - f. Dinas Ketahanan Pangan;
  - g. Dinas Sosial;
  - h. Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan;
  - i. Dinas Perkebunan Dan Hortikultura; dan
  - j. BUMD.

Bagian Ketiga  
Perangkat Daerah Di Bawah Koordinasi  
Asisten Administrasi Umum

Pasal 4

- (1) Langsung :
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Organisasi; dan
  - c. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan.
- (2) Koordinasi :
  - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
  - d. Badan Pendapatan Daerah;
  - e. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - f. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
  - i. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik;
  - j. Dinas Pemuda Dan Olahraga; dan
  - k. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas, Perangkat Daerah agar selalu melakukan koordinasi kepada Asisten sebagaimana yang telah dikelompokkan pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah juga dapat melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan para Asisten yang berada di luar jalur koordinasinya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Pasal 6

Dalam hal melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, Para Asisten melaporkan hasil koordinasi dan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas kepada atasan dan dasar pengambilan setiap kebijakan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelompokan Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal 23 - 02 - 2023

No.			
1	Andi Muh. Iqbal Tongasa	Sehata	
2	Berwik Grait	Asisten Adm	
3	Marsalim	Kabag Organisasi	
4	Ikhlas	Kabag Hukum	

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal 23 - 02 - 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR .....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
 NOMOR : 8 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 23 - 02 - 2023  
 TENTANG : PENGELOMPOKAN KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAGAN JALUR KOORDINASI  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ABD. AZIS

No.	Nama	Jabatan	Tempat
1	Andi Muh. Iqbal Fajar Sibada		
2	Bunye Grait	Asisten Apn	
3	Marsala	Kabag Organisasi	
4	Ichlan	Kabag Hukum	